



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Mei 2021

Nomor : 213/3334/Polpum  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan Silaturahmi dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2021

Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota  
di-

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, ditegaskan bahwa tahapan lanjutan setelah disalurkannya bantuan keuangan kepada Partai Politik ke rekening masing-masing Partai Politik adalah perlu dilakukan penyampaian tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang telah disalurkan pada tahun anggaran 2021 disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik di Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bendahara Partai Politik bersama Gubernur/Bupati/Walikota atau Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.

Lebih lanjut diinformasikan, dalam rangka penandatanganan bersama berita acara serah terima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik, Menteri Dalam Negeri dan/atau Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melaksanakan silaturahmi dan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik dengan 9 (sembilan) DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR RI hasil Pemilu 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengagendakan kegiatan dimaksud guna menjalin kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Partai Politik di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Politik dan Pemerintahan Umum.



Drs. Bahtiar, M.Si

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi; dan
3. Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota.